

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1660/PM.00.02/K.JT-33/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 24 September 2024

Kepada

Partai Politik Peserta Pemilu (terlampir)

Di-

Tempat

A Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka melaksanakan langkah pencegahan dan tugas pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

1. Mematuhi jadwal dan tahapan kampanye sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I

- i. pelaksanaan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan mulai **Rabu, 25 September 2024 s/d Sabtu, 23 November 2024;**
- ii. iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan **mulai Minggu, 10 Oktober 2024 s/d Sabtu, 23 November 2024;**
- iii. Masa tenang dimulai sejak **sejak Minggu, 24 November 2024 sampai dengan Selasa, 26 November 2024;**

2. Pihak yang melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Pasal 6 Ayat (1) : *“Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.”*
- ii. Pasal 6 Ayat (2) : *“Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.”*
- iii. Pasal 6 Ayat (3) : *“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti oleh peserta Kampanye.”*
- iv. Pasal 6 Ayat (4) : *“Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas anggota masyarakat.”*
- v. Pasal 6 Ayat (5) : *“Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”*

3. Mendaftarkan tim kampanye, petugas penghubung, pihak lain dan relawan

- i. Pasal 7 Ayat (1) : *“Dalam melaksanakan Kampanye:*
 - a. *Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan*
 - b. *Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.”*
- ii. Pasal 7 Ayat (2) : *“Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:*
 - a. *untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain; dan*
 - b. *untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.”*
- iii. Pasal 7 Ayat (3) : *“Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:*
 - a. *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.”*
- iv. Pasal 7 Ayat (4) : *“Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:*
 - a. *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan*
 - b. *Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.”*
- v. Pasal 7 Ayat (6) : *“Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.”***
- vi. Pasal 9 Ayat (1) : *“Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selama masa Kampanye.”*
- vii. Pasal 9 Ayat (3) : *“Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan*

kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.”

viii. Pasal 9 Ayat (4) : “Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:

- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.”

ix. Pasal 11 Ayat (1) : “Dalam melaksanakan Kampanye:

- a. Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersama tim Kampanye; dan
- b. Pasangan Calon perseorangan bersama tim Kampanye, dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye.”

x. Pasal 11 Ayat (2) : “Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.”

xi. Pasal 12 Ayat (1) : “Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Kampanye dapat dilaksanakan oleh:

- a. pihak lain; dan/atau
- b. relawan.”

xii. Pasal 12 Ayat (4) : “Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:

- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
- b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.”

xiii. Pasal 12 Ayat (5) : “Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada:

- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.”

xiv. Pasal 12 Ayat (7) : “Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.”

4. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polrestabes Semarang)

- i. Pasal 10 ayat (2) : “Petugas penghubung Pasangan Calon bertugas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye”.

- ii. Pasal 34 ayat (1) huruf b: “Petugas penghubung harus menyampaikan

pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati”.

- iii. Pasal 36 ayat (1) huruf b: “Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada: KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota”.
- iv. Pasal 42 ayat (1) huruf b: “Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada: KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota”.

5. Mematuhi ketentuan metode pelaksanaan kampanye sesuai dengan metode yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- i. pertemuan terbatas, Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), (5);
- ii. pertemuan tatap muka dan dialog Pasal 35 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4), (5);
- iii. penyebaran bahan kampanye kepada umum, Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 38 ayat (1), (2);
- iv. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 28 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6)
- v. media Sosial, Pasal 43 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 44 ayat (1), (2), (3), Pasal 45.
- vi. iklan media massa cetak dan media massa elektronik, Pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), Pasal 31 ayat (1), (2);
- vii. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
 - rapat umum, Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6),
 - media sosial, Pasal 43 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 44 ayat (1), (2), (3), Pasal 45
 - media daring, Pasal 46 ayat (1), (2), (3)
- viii. debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 20 Ayat (1), (2), (3), (4), (5).

6. Mematuhi larangan-larangan kampanye:

- i. Pasal 57 ayat (1) dalam Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- ii. Pasal 63 : *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.”*
- iii. Pasal 64 ayat (1) : *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:*
- a. *tempat ibadah;*
 - b. *rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. *tempat pendidikan;*
 - d. *gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
 - e. *jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan; prasarana dan sarana publik; dan/atau,*
 - f. *taman dan pepohonan”.*
- iv. Pasal 65 ayat (1) : *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:*
- a. *tempat ibadah;*
 - b. *rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. *gedung milik pemerintah;*
 - d. *tempat pendidikan;*
 - e. *fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
 - f. *fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.”*

- C. Bawaslu Kota Semarang mengimbau untuk memedomani ketentuan Pasal 58 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) serta Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 terkait ketentuan pelaksanaan kampanye di tempat perguruan tinggi;
- D. Sanksi atas pelanggaran dalam masa tahapan kampanye memuat sanksi pidana sebagai berikut :
- i. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan): *“Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:*
 - a. *peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau*
 - b. *penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain”.*
 - ii. Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.*
 - iii. Pasal 187 ayat (2) UU Pemilihan: *“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)”.*
 - iv. Pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan: *“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.*
 - v. Pasal 187 ayat (4) UU Pemilihan: *“Setiap orang yang dengan sengaja*

mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

- vi. Pasal 189 UU Pemilihan: *“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.*

- E. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu agar berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan. disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

Arsip

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Semarang
2. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Semarang
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang
4. Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Semarang
5. Ketua Partai NasDem Kota Semarang
6. Ketua Partai Buruh Kota Semarang
7. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kota Semarang
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Kota Semarang
10. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Kota Semarang
11. Ketua Partai Garuda Perubahan Indonesia Kota Semarang
12. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Ketua Partai Bulan Bintang Kota Semarang
14. Ketua Partai Demokrat Kota Semarang
15. Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang
16. Ketua Partai Perindo Kota Semarang
17. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Semarang
24. Ketua Partai Ummat Kota Semarang